



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 290/Pid.B/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amos Ngare Alias Amos;
2. Tempat lahir : Bukumatiti;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/11 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bukumatiti, Kec. Jailolo, Kabupaten Halmahera

- Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
 8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Amos Ngare Alias Amos ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 290/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 9 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 12 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMOS NGARE Alias AMOS telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang tersebut dalam Dakwaan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 290/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMOS NGARE Alias AMOS dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) Bulan yang dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa AMOS NGARE Alias AMOS pada hari Senin tanggal 08 bulan Oktober tahun 2018 sekitar pukul 17.30 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Jalan Raya di Desa Bukumatiti, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Dengan Sengaja Telah Melakukan Penganiayaan Terhadap Saksi Korban YUDAS TJALI Alias YUDAS" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, pada awalnya terdakwa AMOS NGARE Alias AMOS, saksi korban YUDAS TJALI Alias YUDAS, saksi PARSON TJALY Alias ACO dan juga saksi ODANA TJALI Alias ONA baru saja pulang dari kebun dan menumpang di sebuah mobil PICK UP. Pada saat itu terdakwa yang sedang dalam kondisi mabuk karena pengaruh minuman beralkohol duduk berdekatan dengan saksi korban. Saat mobil berjalan tiba-tiba terdakwa memegang dan meremas paha Saksi Korban dengan menggunakan tangannya sehingga celana Saksi Korban robek.
- Bahwa Saksi Korban yang emosi terhadap perbuatan terdakwa tersebut kemudian mendorong terdakwa. Terdakwa kemudian membalas dengan memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kirinya ke arah wajah dan mengenai pipi kanan saksi korban sebanyak 1(satu) kali dan mengakibatkan saksi korban terjatuh di jalan aspal. Kemudian terdakwa

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 290/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yang saat itu dalam kondisi terbaring di jalan aspal dengan cara terdakwa menendang ke arah wajah dengan menggunakan kaki kanan terdakwa dan mengenai bibir dan hidung saksi korban sehingga mengeluarkan darah

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami sakit pada bagian wajah sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: 445 / 227 / X / 2018, tanggal 10 Oktober 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Asri Kartika Putri (dokter pada RSUD Jailolo) yang menerangkan dengan kesimpulan bahwa saksi korban YUDAS TJALI Alias YUDAS didapatkan adanya luka memar kemerahan di wajah dan dalam mulut dan luka lecet di bagian dahi. Pada bagian tubuh lain tidak ditemukan adanya bengkok atau luka.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yudas Tjali Alias Yudas dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar pukul 17.30 Wit, bertempat di Desa Bukumatiti Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat, tepatnya di jalan Raya;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memegang dan meramas paha kanan saksi 1 (korban) hingga celana saksi 1 (korban) robek kemudian korban emosi dan mendorong Terdakwa lalu Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kirinya langsung memukul kearah pipi kanan saksi 1 (korban) sebanyak 1 kali kemudian Terdakwa melanjutkan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanannya kearah wajah saksi 1 (korban) sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu saksi 1 (korban) terjatuh dilantai jalan aspal dan saat itu posisi saksi 1 (korban) sementara terbaring kemudian Terdakwa kembali melakukan penganiayaan terhadap saksi 1 (korban) dengan cara menendang kearah mulut saksi 1 (korban) dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1(satu) kali sehingga bibir dan hidung saksi 1 (korban) mengeluarkan darah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 290/Pid.B/2018/PN Tte



2. Saksi Parson Tjali Alias Parson dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar pukul 17.30 Wit bertempat di Desa Bukumatiti Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban jarak saksi ketika itu sekitar 1 (satu) meter sehingga dengan jelas saksi melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tidak menggunakan alat hanya menggunakan kepalan tangan kiri lalu melakukan pemukulan kearah wajah korban Yudas Tjaly yang di arahkan ke pipi kanan korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa kembali melakukan penganiayaan dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan di mulut dan mengena bibir atas korban lalu Terdakwa kembali melakukan penganiayaan pemukulan ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga bibir atas dan hidung korban mengeluarkan darah;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wit saksi 3 bersama dengan Terdakwa dan korban menumpang mobil pick up tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memegang dan meramas paha sebelah kanan korban sehingga celana korban sobek kemudian korban emosi lalu mendorong Terdakwa kemudian Terdakwa langsung melakukan penganiayaan dengan menggunakan kepalan tangan kiri korban yang diarahkan ke pipi sebelah kanan korban sebanyak 1 kali kemudian korban kembali melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kanannya ke arah mulut korban sebanyak 1 kali dan kearah wajah korban sebanyak 1 (tiga) kali sehingga hidung dan bibir atas korban mengeluarkan darah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar jam 17.30 Wit bertempat di Desa Bukumatiti Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat Tepatnya diJalan raya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban Yudas Tjali awalnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa memegang dan meramas paha sebelah kiri korban hingga celana korban sobek kemudian

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 290/Pid.B/2018/PN Tte



Yudas Tjali memukul Terdakwa dan saat itu Terdakwa emosi kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri Terdakwa mengarahkan pukulan tersebut dan mengenai pada bagian pipi sebelah kanan korban sebanyak 1 kali kemudian Terdakwa memeluk korban dan saat itu korban terjatuh di jalan aspal kemudian Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan menendang kearah hidung korban hingga saat itu hidung korban mengalami luka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa Terdakwa, korban dan beberapa masyarakat Desa Bukumatiti pulang dari kebun dan menumpang di sebuah mobil PICK UP dan saat itu Terdakwa dalam kondisi mabuk pengaruh minuman beralkohol dimana saat itu Terdakwa dan korban duduk berdekatan pada saat mobil berjalan Terdakwa memegang dan meramas paha sebelah kiri korban hingga celana korban sobek, kemudian korban memukul kepala Terdakwa karena emosi kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri Terdakwa mengarahkan pukulan tersebut dan mengenai pada bagian pipi sebelah kanan korban sebanyak 1 kali kemudian Terdakwa memeluk korban dan saat itu korban terjatuh dilantai jalan/aspal kemudian Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa menendang kearah hidung korban hingga saat itu hidung korban mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar jam 17.30 Wit bertempat di Desa Bukumatiti Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat Tepatnya di Jalan raya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban Yudas Tjali awalnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa memegang dan meramas paha sebelah kiri korban hingga celana korban sobek kemudian Yudas Tjali memukul Terdakwa dan saat itu Terdakwa emosi kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri Terdakwa mengarahkan pukulan tersebut dan mengenai pada bagian pipi sebelah kanan korban sebanyak 1 kali kemudian

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 290/Pid.B/2018/PN Tte



Terdakwa memeluk korban dan saat itu korban terjatuh di jalan aspal kemudian Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan menendang kearah hidung korban hingga saat itu hidung korban mengalami luka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa Terdakwa, korban dan beberapa masyarakat Desa Bukumatiti pulang dari kebun dan menumpang di sebuah mobil PICK UP dan saat itu Terdakwa dalam kondisi mabuk pengaruh minuman beralkohol dimana saat itu Terdakwa dan korban duduk berdekatan pada saat mobil berjalan Terdakwa memegang dan meramas paha sebelah kiri korban hingga celana korban sobek, kemudian korban memukul kepala Terdakwa karena emosi kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan kepala tangan kiri Terdakwa mengarahkan pukulan tersebut dan mengenai pada bagian pipi sebelah kanan korban sebanyak 1 kali kemudian Terdakwa memeluk korban dan saat itu korban terjatuh dilantai jalan/aspal kemudian Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa menendang kearah hidung korban hingga saat itu hidung korban mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barangsiapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Amos Ngare Alias Amos dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa Amos Ngare Alias Amos menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi ;
Ad.2.Dengan Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa tentang unsur " dengan sengaja " KUH Pidana tidak memberikan suatu defenisi akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan " sengaja " adalah " menghendaki dan mengetahui " terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya dan berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai kemungkinan (dolus eventualis) adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya ;
2. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku ;
3. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi ;

Menimbang, bahwa " menghendaki " berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu, sedangkan " mengetahui " berarti si pelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum ;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 290/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekitar jam 17.30 Wit bertempat di Desa Bukumatiti Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat Tepatnya di Jalan raya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban Yudas Tjali awalnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa memegang dan meramas paha sebelah kiri korban hingga celana korban sobek kemudian Yudas Tjali memukul Terdakwa dan saat itu Terdakwa emosi kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri Terdakwa mengarahkan pukulan tersebut dan mengenai pada bagian pipi sebelah kanan korban sebanyak 1 kali kemudian Terdakwa memeluk korban dan saat itu korban terjatuh di jalan aspal kemudian Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan menendang ke arah hidung korban hingga saat itu hidung korban mengalami luka dan mengeluarkan darah hal mana sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 445 / 227 / X / 2018, tanggal 10 Oktober 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Asri Kartika Putri dokter pada RSUD Jailolo yang menerangkan dengan kesimpulan bahwa saksi korban Yudas Tjali Alias Yudas didapatkan adanya luka memar kemerahan di wajah dan dalam mulut dan luka lecet di bagian dahi. Pada bagian tubuh lain tidak ditemukan adanya bengkak atau luka, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 290/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amos Ngare Alias Amos terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amos Ngare Alias Amos dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada tahanan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018, oleh kami, Rahmat Selang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Nithanel N.Ndaumanu, S.H. M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Abduh Abas, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Fitriyan Yuristyawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Abduh Abas, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 290/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)